

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersediannya kebutuhan pokok : sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersediannya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kecerdasan dan kesejahteraan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara Indonesia serta Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Menurut Junus Sidablok:

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa : tiap - tiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan. Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu menyediakan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan dengan harga yang terjangkau di masyarakat.¹

Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan terjadi di Negara Indonesia, khususnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen di

¹ Junus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.1

dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi. Kondisi yang demikian pada satu pihak cenderung menguntungkan bagi konsumen, hal tersebut dikarenakan kebutuhan bagi konsumen, akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan mereka untuk dapat memilih berbagai macam jenis kualitas produk barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang lemah, karena sebagian besar konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar - besarnya oleh para pelaku usaha .

Di Indonesia dalam melakukan transaksi jual-beli antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan dengan perjanjian bahwa konsumen dalam hal ini terlebih dahulu dalam membeli produk dilakukan dengan cara kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha, tapi walaupun dengan cara - cara seperti yang dilakukan oleh para pihak tidak selamanya berjalan mulus dalam arti konsumen tidak puas dengan produk - produk yang telah dibeli konsumen, karena kadang - kadang pihak konsumen tidak menerima barang yang sesuai diperjanjikan oleh para pihak, hal itu sering banyak ditemukan dilingkungan kita.

Keadaan diatas semakin bertambah dalam era globalisasi, lebih - lebih setelah disahkannya persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/ *World Trade Organization (WTO)* oleh pemerintah republik Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, pengesahan tersebut memungkinkan produk - produk dari Negara

lain memenuhi pasar Indonesia, yang walaupun mempunyai sisi positif karena konsumen mempunyai banyak pilihan produk mana yang betul - betul diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atau daya belinya, namun bagi konsumen yang kurang kritis dalam hal ini akan berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kerugian karena akibat pengguna produk.

Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang yang ditawarkan tersebut tidak lepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi yang semakin maju , sehingga dengan mudah menjangkau masyarakat luas. Kondisi inilah yang dimanfaatkan produsen yang kurang mempunyai tanggung jawab sosial, atau biro iklan (pelaku usaha periklanan) .²

Menyangkut kurang kritisnya konsumen terhadap oleh pelaku usaha kepada konsumen, semakin banyaknya konsumen di negara Indonesia selalu dirugikan, sehingga dalam hal ini pelaku usaha sering kali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama terhadap konsumen.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat dilindungi. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru bisa mematikan usaha produsen, karena keberadaan produsen merupakan yang esensial dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi kuat, dan sebaliknya produsen yang menjadi lemah.³

Dalam hal ini upaya-upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya perlu ditingkatkan dengan cara-cara yang lebih profesional, selain itu dalam perlindungan hukum terhadap konsumen masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam upaya-upaya mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang bisa merugikan konsumen.

²*Ibid*

³ *Ibid*.hlm.5

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang - undangan, sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang - undanganbidang perlindungan konsumen yang sudah ada. Hal ini perlu dilakukan pertimbangan yang sangat matang, dan tidak cukup hanya mencontoh undang - undang negara lain yang dianggap berhasil dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, karena keberhasilan undang - undang di Negara lain belum tentu mencapai keberhasilan yang sama di Indonesia.

Menurut pendapat Friedman :

Mengatakan bahwa, agar hukum dapat bekerja dengan baik maka harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh subyek hukum itu sendiri yaitu harus dipenuhi tiga syarat : pertama, aturan itu dapat dikomunikasikan kepada subyek yang diaturnya; kedua, subyek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; ketiga, subyek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.⁴

Berdasarkan pandangan Friedman tersebut diatas dikemukakan bahwa pembentukan ketentuan hukum atau pembaruan hukum bukan sekedar pembaruan substansi hukumnya, melainkan pembaruan orientasi dan nilai - nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaruan hukum diartikan sebagai mengadopsi nilai - nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan nilai - nilai hidup bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan - aturan guna mensejahterakan masyarakat , bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing - masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol

⁴<http://orintononline.blogspot.co.id/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2017. Jam 12.00 Wib

sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mengsejahterakan masyarakat secara luas dapat dicapai.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.⁵

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat yang pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, Tingkat kedua perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik dan pada tingkat ketiga tugas negara yang utama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Anggota CI mencapai 203 Organisasi konsumen yang berasal dari sekitar 90 negara di dunia gerakan perlindungan konsumen berlangsung 4 tahap, dimulai dari tahun 1881 hingga tahun 1965, Tahun 1881-1914 pada tahun ini globalisasi (*factor external*) mempengaruhi perkembangan perlindungan konsumen. Tahun 1920 - 1940 muncul buku berjudul ' *YOUR MONEY WORTH* ' yang berisikan hak-hak konsumen. Tahun 1950-1960 Amerika Serikat , Inggris, Belanda, Australia, Belgia mempraksasi untuk mempersatukan perlindungan gerakan konsumen hingga berdiri *International Organisation of consumer Unions*.⁶

Berdasarkan penjelasan yang dimaksud diatas maka setiap warga negara perlu mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah demi memajukan cita-cita negara Indonesia , terutama hal-hal yang menyangkut perlindungan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia yang menyangkut kesejahteraan dari konsumen.

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.1

⁶<https://gunawansriguntoro.wordpress.com/2015/11/09/sejarah-perlindungan-konsumen/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2017, Jam 3.15 Wib.

Pertimbangan undang-undang tentang pangan ditegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan suatu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dan tercapai. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat.

Kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Apalagi jika produksi yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produsen yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.

Kerugian - kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen , maupun akibat hukum yang dilakukan oleh produsen, akibat hukum yang dilakukan oleh produsen misalnya dalam memproduksi suatu barang, barang yang diproduksinya tidak menggunakan label dan hal tersebut akan mengakibatkan kegelisahan dikalangan konsumen mengenai barang yang diproduksi untuk dikonsumsi.⁷

Umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari

⁷Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dan Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi sertifikat Halal* ,Semarang, Alumi , 2010, hlm. 15

Produsen, Distributor, Agen, pengencer, hingga akhirnya sampai ditangan Konsumen. Kerugian-kerugian yang timbul terhadap konsumen akan menjadikan sumber masalah bagi pelaku usaha, dalam hal ini seharusnya pelaku usaha lebih profesional dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Mayoritas masyarakat Indonesia masalah makanan dan minuman sangat penting karena sebagian besar konsumennya adalah beragama islam (muslim). Prinsip bagi seorang muslim adalah makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Kedua pernyataan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Jika makan untuk hidup berarti menyadari bahwa aktifitas makan hanyalah salah satu alat untuk tetap bertahan, sedangkan hidup untuk makan berarti aktifitas hidup hanya untuk makan.

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen. Memproduksi produk makanan dalam kemasan adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada setiap konsumen di Indonesia. Untuk memberikan kenyamanan terhadap konsumen bahwa produk yang dikonsumsi baik untuk dikonsumsi, maka selaku pelaku usaha harus menjaga kesehatan dari produk, sehingga produk yang akan di edarkan bias bermanfaat untuk pelaku usaha dan konsumen khususnya masyarakat Indonesia.

Pasal 28 J ayat 1 Perubahan yang kedua UUD 1945 mengatur mengenai “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sebagaimana diketahui dengan adanya globalisasi dan perkembangan perekonomian yang terjadi secara

pesat dalam era perekonomian moderen telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.⁸

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Sebagai cara meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.⁹

Berkaitan permasalahan perlindungan konsumen, maka seluruh permasalahan maupun kasus - kasus mengenai sengketa konsumen, menurut Undang - Undang

⁸Az.Nasution, *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2010, hlm. 64-45

⁹*Ibid*

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan atau sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen ini, maka sengketa konsumen dengan pelaku usaha yang masih sering terjadi dapat diminimalisir, sehingga hak-hak yang seharusnya diteriam oleh konsumen akan dapat terpenuhi.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materil maupun formal akan terasa semakin sangat penting, dengan demikian untuk memberikan upaya - upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting dan mendesak untuk dapat menyelesaikan masalahnya, terutama di Negara Indonesia, mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen yang masih banyak terjadi di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka saya tertarik untuk lebih mengetahui, memahami dan mendalami kasus tentang perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari kitab Undang-Undang hukum perlindungan konsumen melalui penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Peredaran Produk Makanan Dalam Kemasan ”.

¹⁰Eli Wuriawati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015, Hlm.4-5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen?
2. Bagaimanapaya konsumen jika haknya dirugikan oleh pelaku usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui, tanggungjawab pelaku usaha agar tidak merugikan konsumen.
2. Untuk mengetahui, upaya konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Segi teoritis, saya selaku mahasiswa, diharapkan dengan penelitian ini bisa menambah wawasan saya mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen dan biasa mengetahui bagaimana upaya konsumen supaya tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Selain itu dengan hasil penelitian yang saya buat bisa menanggapi persoalan-persoalan sosial masyarakat Indonesia, khususnya masalah yang terkait dengan perlindungan konsumen yang selalu terjadi bahkan setiap hari khususnya di Negara Indonesia. Memberikan pandangan kedepan kepada masyarakat, agar dapat memilih produk makanan mana yang baik dikonsumsi dan mana yang tidak baik dikonsumsi.¹¹

Manfaat-manfaat teoritis diatas dalam melakukan penelitian yaitu untuk bisa memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha dan konsumen agar tidak mudah saling dirugikan.

¹¹ <http://www.areabaca.com/2013/09/manfaat-teoritis-penelitian.html>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2017. Pada jam 3.26 Wib.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian memberikan pengetahuan kepada para konsumen tentang perlunya perlindungan konsumen terhadap produk - produk yang baik untuk di konsumsi dalam kehidupan sehari - hari.
- b. Memberikan sumbangan pemecahan masalah bagi pemerintah, Konsumen, Pelaku Usaha.

E. Metode Penelitian

Secara umum Metode adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai suatu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹² Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data untuk menemukan kebenaran dari suatu keadaan atau masalah. Maka dari itu dibutuhkan suatu metode yang bersifat ilmiah yakni metode yang sesuai dengan masalah yang akan di teliti. Adapun cara-cara yang diambil dalam metodologi penelitian ini antara lain.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang disusun ini, menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, artinya penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, PT. Balai Pustaka , Jakarta, 2005, Hml. 138.

permasalahan yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang peneliti gunakan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah benar atau salah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dari suatu penelitian hukum sudah mengandung nilai. Maka berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat yuridis normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan meneliti, mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang benar (true), dan apa yang salah (false) dari setiap permasalahan hukum, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.¹³

¹³Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, 2011. hlm, 35.

2. Metode Pendekatan

Penelitian Hukum normatif, menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴

Dalam penulisan ini digunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 300.

¹⁵ *ibid.* hlm. 134.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 136.

F. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berikut ini tiga penjelasan mengenai, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, “adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum.” Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

- 6) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Men.Kes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan
- 7) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, jurnal maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

G. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelitian keperustakaan. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka, kemudian dibahas dengan mengacu pada buku-buku, artikel-artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul di inventarisir, di pilah-pilah yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah. Setelah disesuaikan dengan rumusan masalah, maka bahan hukum akan diolah dan dijabarkan secara sistematis dan kemudian dianalisis

untuk menarik suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan bahan hukum secara keseluruhan yang dipilih sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dan jelas, kemudian dengan menggunakan Metode Deduktif yaitu metode yang menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.¹⁷

Teknik analisis bahan hukum ini, diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun lapangan, penelitian ini diklarifikasi serta kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

I. Pertanggungjawaban Sistematis

Sistematis penulisan memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai apa saja yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari empat bab, yang terdiri dari :

Bab I, adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yakni merupakan ulasan dan penjelasan tentang aturan hukum dan norma-norma hukum positif di Indonesia tentang UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana

¹⁷ [http:// fh.unsoed.ac.id](http://fh.unsoed.ac.id), Di akses pada 21 Maret 2017, Pkl.07.49 Wib

mestinya,dan sebagainya. Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini dibagi dalam beberapasub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II,Tinjauan pustaka, merupakan tinjauan umum yang berupa kajian pustaka tentang pengertian perlindungan hukum, konsumen, produsen, pelaku usaha dan makanan dalam kemasan.

Bab III,pada bab pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian tentang tanggung jawab pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen dan upaya konsumen jika haknya dirugikan oleh pelaku usaha

Bab IV, Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.